



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 0025/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam tingkat banding telah
memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam persidangan majelis
terhadap perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah,
dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Hulu
Sungai Tengah, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan
Agama Barabai Nomor 0120/Pdt.G/2017/PA. Brb, tanggal 3 Mei 2017
Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1438 Hijriah, dengan
mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (**PEMBANDING**)
terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk
mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 0025/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tempat tinggal Penggugat dan tempat pernikahan dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tempat tinggal Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 246.000.00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Mei 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Barabai, dan permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 12 Juni 2017, dengan Nomor 0025/Pdt.G/2017/PTA.Bjm, dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding maupun kepada Penggugat yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 29 Mei 2017 yang pokoknya sebagai berikut:

TENGGANG WAKTU BANDING

1. Bahwa permohonan Banding oleh Pemohon Banding masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang yaitu 14 (empat belas) hari terhitung setelah putusan dijatuhkan atau diterimanya pemberitahuan putusan;
2. Bahwa selanjutnya Memori Banding ini diajukan pada tanggal 29 Mei 2017 dan oleh karena Permohonan Banding maupun pengajuan Memori Banding ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka permohonan pemeriksaan Banding ini sah menurut hukum serta wajib untuk diterima;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 0025/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa putusan yang dimohonkan Banding adalah Putusan Pengadilan Agama Barabai **NO : 120/Pdt.G/2017/PA.Brb** dan telah dibacakan Pada tanggal 03 Mei 2017;
4. Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon banding telah mengajukan pernyataan Permohonan Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 dengan Akte Pernyataan Banding Nomor 120/Pdt.G/2017/PA.Brb yang ditanda tangani Panitera Pengadilan Agama Barabai Tertanggal 15 Mei 2017 oleh Drs. Hasani, SH.;
5. Berdasarkan hal tersebut, maka sudah sepatutnya apabila Permohonan Banding ini dapat diterima karena diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan Undang-Undang;

Adapun alasan-alasan Pembanding Semula Tergugat mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor 120/Pdt.G/2017/PA.Brb, tanggal 03 Mei 2017, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Barabai dalam pertimbangan hukumnya telah keliru dan salah menilai kebenaran berkenaan keterangan SAKSI I semula Penggugat, yakni saksi **SAKSI I**. Apa yang di paparkan saksi SAKSI I di persidangan **tidak sinkron** dengan fakta sesuai keterangan saksi hal.8 poin 3 “ *bahwa setelah pernikahan tersebut, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung cukup harmonis sekitar 7 tahun, namun setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka dan saksi **pernah mendengar** mereka bertengkar ketika berkunjung kerumah mereka” dan poin 1 hal 8 “ *Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat”;**

Tidak sinkronnya sebagai berikut :

- Posisi saksi bahwa saksi bertempat tinggal sangat jauh dengan Terbanding semula Penggugat. Dalam gugatan Terbanding poin 2, 4 (empat) hari setelah menikah Terbanding semula Penggugat dan Penggugat semula Tergugat selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun di Gang Muhajirin 3 (Kecamatan Barabai) setelah itu tinggal di rumah

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 0025/Pdt.G/2017/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Pembanding semula Tergugat kurang 1 (satu) tahun. Bagaimana bisa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding baik sedang harmonis ataupun tidak harmonis sedang saksi bertempat tinggal di Jalan Pematang RT.004 RW.II, Desa Jatuh, Kecamatan Pandawan yang notabene jauh dengan tempat tinggal Terbanding atau Pembanding;

- Saksi *hanya mengetahui dari cerita* orang tua Terbanding semula Penggugat dan Terbanding semula Penggugat sendiri yang pada dasarnya bercorak de auditu;
- Faktanya Saksi sebenarnya tidak bertetangga dengan Terbanding ketika Pembanding dan Terbanding selama hidup berumah tangga kurang lebih 8 (delapan) tahun dan bertempat tinggal di Gang Muhajirin 3 (kecamatan Barabai) dan Kampung Qadhi (kecamatan Barabai) serta terakhir Munti Raya (Kecamatan Barabai) bukan di Jalan Pematang RT.004 RW.III, Kecamatan Pandawan. Hanya saat gugatan Terbanding semula Penggugat di ajukan di pengadilan saja saksi baru bisa dikatakan bertetangga dengan Terbanding;

Oleh karena itu tidak dapat dibenarkan menurut hukum atas alasan saksi SAKSI I yang di ajukan Terbanding telah jelas belum mampu memberikan keterangan yang berkualitas sebagai alat bukti sebagaimana Pasal 171 HIR jo 308 RBG. Pada garis besarnya ketentuan ini menyatakan pendapat-pendapat dalam paparan-paparan saksi dalam hal ini in casu saksi SAKSI I yang didapat (bertetangga dengan terbanding selama 8 tahun) dengan jalan pikirannya saksi adalah bukan kesaksian. Meskipun keterangan saksi SAKSI I yang diberikan memiliki sumber yang jelas berdasarkan pengalaman, atau pendengaran saksi sendiri dari Terbanding, *tetapi isinya bercampur dengan pendapat saksi SAKSI I dalam hal ini saksi mengatakan bertetangga dengan Pembanding dan Terbanding*. Namun faktanya jelas-jelas letak tempat dan kediaman saksi berbeda dengan Pembanding dan Terbanding, keterangan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 0025/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selanjutnya Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim dalam menilai keterangan tentang saksi **SAKSI II** sebagai bukti yang dapat diterima;

Pembanding berpendapat menempatkan saksi SAKSI II sebagai saksi yang cakap dalam kedudukannya memberikan keterangan adalah tidak objektif. keterangan saksi SAKSI II dianggap tidak mampu bersikap objektif dalam memberikan keterangan, bahkan dapat diperkirakan akan bertindak subjektif untuk membela dan melindungi kepentingan keluarganya karena untuk menjaga terpeliharanya hubungan baik kekeluargaan keluarga Terbanding saja. Jika tidak demikian keterangan saksi akan menimbulkan perpecahan keluarga atau dendam;

Berbeda sebaliknya dengan keterangan saksi Pembanding semula Tergugat **SAKSI III** yang notabene orang tua Terbanding semula Penggugat sendiri, namun mampu memberikan keterangan dengan objektif, tidak memihak dalam memberikan keterangan walaupun dalam paparan saksi SAKSI III memang terjadi ada perselisihan-perselisihan namun saksi dengan keyakinannya sendiri hal tersebut biasa dapat terjadi pada rumah tangga siapa saja namun terjadi tidak terus menerus terjadi perselisihan hingga dalam keadaan tertentu dapat rukun kembali (keterangan saksi poin/titik 6 hal 9). Sehingga keterangan saksi SAKSI II tidak dapat diterima sebagai bukti sempurna;

Berdasarkan dari hal tersebut diatas keterangan SAKSI I dalam perkara ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian menurut undang-undang. Keterangan saksi SAKSI I yang tidak sinkron dan tidak bersesuaian dengan fakta. Saksi SAKSI I tidak mengetahui secara jelas karena faktanya saksi tidak benar-benar bertentangan dengan Terbanding dan Pembanding ketika Pembanding dan Terbanding berumah tangga selama 8 (delapan) tahun di Gang Muhajirin 3 dan Kampung Qadhi;

Jadi mengambil keterangan saksi SAKSI I untuk di jadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim adalah keliru atau salah. Pembanding menilai saksi SAKSI I yang tidak konsisten dengan fakta

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 0025/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah penyuludupan hukum yang merugikan Pembanding dalam perkara ini;

Sedang SAKSI I SAKSI II meskipun cakap sebagai saksi namun kesaksiannya dinilai Pembanding tidak objektif karena ada hubungan kekeluargaan atau ayah dari Terbanding. Keterangan saksi SAKSI II meskipun dapat diterima sebagai bukti namun harus didukung oleh saksi lain yang saling bersesuaian dimana dalam perkara ini SAKSI I lain dalam hal ini saksi SAKSI I. Namun faktanya Saksi SAKSI I yang tidak sinkron dengan fakta, atau dengan kata lain tidak konsisten dengan fakta. Saksi SAKSI I tidak dapat dipercaya kebenarannya sehingga timbul pertentangan antara keduanya;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Pembanding semula Tergugat, mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan banding tersebut berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima permohonan Pembanding Semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Barabai No. 120/Pdt. G/2017/PA.Brb tanggal 03 Mei 2017;
3. Menolak gugatan Terbanding/ Penggugat seluruhnya;
4. Menghukum Terbanding/ Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsider :

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Barabai di Barabai tersebut dengan memerintahkan agar Pengadilan Agama Barabai di Barabai Memeriksa lagi perkara ini dari permulaan ;

Lebih Subsider lagi :

Memberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 0025/Pdt.G/2017/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding Pembanding telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 Mei 2017, terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Barabai 7 Juni 2017;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 17 Mei 2017 akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Barabai Nomor 120/Pdt.G/2017/PA Brb, tanggal 7 Juni 2017;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 17 Mei 2017 akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Barabai Nomor 120/Pdt.G/2017/PA Brb, tanggal 7 Juni 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 15 Mei 2017 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor 120/Pdt.G/2017/PA Brb, tanggal 03 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1438 Hijriyah. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, sehingga permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama yang telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta kejadian dan fakta hukum serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-undang maupun peraturan yang lain dan dalil nash serta doktrin hukum fiqih, namun demikian Majelis Hakim Tingkat

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 0025/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan para pihak, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan mendasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016. Bahkan Pengadilan Agama secara langsung telah berusaha mendamaikan para pihak dalam setiap persidangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 82 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut juga tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana disampaikan dalam memori bandingnya tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesungguhnya Tergugat/Pembanding telah mengakui jika antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya. Menurut Pasal 311 RBg, Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus. Akan tetapi karena perkara ini adalah perkara sengketa perkawinan dalam hal ini perceraian, dan untuk menjaga agar peristiwa terjadinya kebohongan besar (de grote leugen) tidak terulang kembali, maka Mahkamah Agung Belanda mengeluarkan Yurisprudensi yang dikenal dengan nama **De Grote Leugen Arrest** yang memerintahkan tetap memeriksa saksi walaupun Tergugat telah mengakuinya. Karena itulah maka saksi-saksi dalam perkara a quo tetap didengar keterangannya oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tentang saksi-saksi dipertimbangkan terlebih dahulu bahwa saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa dalam sengketa rumah tangga, saksi tidak harus melihat secara langsung suatu pertengkaran antara suami istri. Sebab

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 0025/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa rumah tangga lebih banyak berhubungan dengan perasaan dan hati yang kadang-kadang tidak dapat diekspresikan dalam bentuk pertengkaran, terutama bagi orang yang masih mampu mengendalikan perasaannya. Atau walaupun terjadi pertengkaran, namun kadang suami istri yang bertengkar masih mampu mencari saat yang tepat untuk menumpahkan perasaannya terutama di saat tidak ada orang lain, bahkan keluarga dekatpun tidak mengetahuinya. Oleh karena itu dapat dipahami jika tidak ada saksi yang dapat mengetahui secara langsung pertengkaran tersebut. Keterangan saksi yang mengindikasikan adanya suatu pertengkaran atau hal-hal yang nampak setelah terjadinya pertengkaran atau apapun yang diakibatkan oleh suatu pertengkaran dapat diterima sebagai keterangan saksi yang sah;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dan Pembanding tidak mungkin terjadi dengan serta merta dan tiba-tiba, akan tetapi merupakan akumulasi dari masalah-masalah kecil yang tidak terakomodasi secara baik dan sulit diungkap secara transparan di depan persidangan, akan tetapi jika dirasakan dalam hati akan merupakan gumpalan-gumpalan api yang akan meledak setiap saat jika rasa itu tidak dapat dikendalikan lagi. Perasaan tersebut hanya yang bersangkutan saja yang dapat merasakannya. Dan ledakan tersebut terjadi pada saat Terbanding mengajukan gugatan cerai, yang berarti tidak ingin melanjutkan perkawinannya lagi. Jika salah satu pihak sudah tidak ingin melanjutkan perkawinannya dan minta cerai, maka dapat diartikan atau ada petunjuk persangkaan bahwa rumah tangga tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi, tidak sebagaimana yang diharapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang pecah atau sudah tidak utuh lagi (broken marriage) atau rumah tangga yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi, bisa terjadi oleh banyak sebab, persoalan yang kompleks

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 0025/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bermacam kejadian, bisa dari akibat yang kecil atau sepele ataupun prinsipil, bisa atas dasar kesadaran atau sekedar kekhilafan, tetapi lazimnya dalam rumah tangga adalah karena adanya peran kedua belah pihak yang saling ikut menyokong pecahnya rumah tangga. Disadari atau tidak, emosi pihak-pihak dalam rumah tangga sangat dominan namun sedikit sekali upaya mencari solusi mempertahankan rumah tangganya, bahkan secara tidak langsung Pembanding dan Terbanding sendiri yang menciptakan suasana rumah tangga yang tidak jelas statusnya tersebut. Demikian pula kasus ini terjadi mungkin bisa diduga awal mula terjadinya tetapi menjadi sulit siapa penyebab dominan dari kasus perkasusnya karena kompleks dan beragamnya sebab-sebab pecahnya rumah tangga ini terjadi;

Menimbang, bahwa karena itu sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang abstraksi hukumnya, bahwa kalau yudex facti berpendapat, alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah. Oleh karena itu bahwa dalam perkara pecahnya rumah tangga tidak mungkin mencari pihak mana yang benar dan mana yang salah karena masing-masing pihak akan mengaku benar dan menyalahkan pihak yang lain. Mencari kesalahan suami atau isteri akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan madharat yang lebih besar, rumah tangga akan berjalan tanpa roh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik. Oleh karenanya menceraikan kedua belah pihak adalah pilihan yang dianggap paling baik di antara yang tidak baik;

Menimbang, bahwa tentang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat atau disimpulkan dari kenyataan sikap Penggugat di persidangan yang menunjukkan ketidak bersediaannya untuk kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, usaha damai yang dilakukan saks-saksi dari Tergugat dengan melibatkan orang tua Penggugat ditolak

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 0025/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat, Mediasi yang dilakukan oleh **Dra. Hj. Nurani** dan upaya mendamaikan yang dilakukan Majelis Hakim disetiap persidangan juga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah (tidak hidup serumah) selama lebih 8 (delapan) bulan serta upaya Pengadilan Agama mendamaikan kedua belah pihak setiap kali persidangan, dan sampai perkara ini di putus, Terbanding tetap masih mempertahankan sikapnya untuk bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ditentukan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan cerai Terbanding harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang tersebut dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 berbunyi :

ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً

لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيذاؤها بأي نوع من أنواع الإيذاء

الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل

Artinya: Imam Malik berpendapat: Bahwa seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumahtangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 0025/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat Fuqoha' dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 268, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dinyatakan :

ولا يجوز الاعتراض علي القاضي بحكم او فتوي ان حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

Artinya: " Tidak diperkenankan membantah/membatalkan putusan hakim ataupun fatwanya, jika hakim telah memutuskan berdasarkan dalil/alasan yang kuat (muktamad) ataupun yang telah dikuatkan untuk berhukum dengannya " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Agama berpendapat, putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor 120/Pdt.G/2017/PA Brb, tanggal 3 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 sya'ban 1438 Hijriah dan atas dasar apa yang dipertimbangkan di dalamnya dinyatakan telah tepat dan benar, dan oleh karenanya putusan atas perkara aquo harus dipertahankan dan di dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor 120/Pdt.G/2017/PA. Brb, tanggal 03 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1438 Hijriah;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 0025/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. K.A. Anwaruddin, S.H., M.Hum**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Saherudin**, dan **Drs. M. Shaleh, M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Murijati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs. H. K.A. Anwaruddin, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA I HAKIM ANGGOTA II

Ttd. Ttd.

Drs. Saherudin Drs. M. Shaleh, M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Hj. Murijati, S.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 0025/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Administrasi : Rp 139.000,00
 2. Redaksi : Rp. 5.000,00
 3. Materai : Rp. 6.000,00
- Jumlah -----: Rp 150.000,00

Banjarmasin, 8 Juli 2017.

Disalin sesuai dengan aslinya.

Panitera

Hj.Siti Romiyani, S.H.,M.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 0025/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)